LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Karakter dan Edukasi tentang Tawuran Pelajar di Lingkungan Sekolah

Budimin[1], Dwi Romadoni[1], Dhio Ramadani[1], Brillian Gusmansyah Putra Susilo[1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum S-1, Universitas Pamulang Kampus Serang, Indonesia[1]
[1] Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Korespondensi: budimin414@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Oct 20th, 2026
Revised Nov 10th, 2026
Accepted Nov 20th, 2026

Keyword:
Penyuluhan hukum; Kenakalan remaja; Tawuran pelajar; Kesadaran hukum; Penguatan karakter.

ABSTRAK
Kenakalan remaja, khususnya tawuran antarpelajar, merupakan permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum, keselamatan, serta keberlangsungan proses pendidikan. Tawuran tidak hanya berdampak terhadap pelaku dan korban, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada pelajar mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tawuran sekaligus memperkuat karakter positif sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di SMAN 1 Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan melibatkan 30 siswa kelas XI. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang berkaitan dengan tawuran pelajar. Materi meliputi bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab tawuran, konsekuensi hukum, pentingnya kesadaran hukum, serta penguatan nilai tanggung jawab, pengendalian diri, toleransi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan menjadi sarana edukasi bagi peserta untuk memahami risiko sosial dan hukum dari keterlibatan dalam tawuran. Diskusi dan tanya jawab juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan serta memahami pentingnya sikap bijak dalam menghadapi konflik antarteman. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan material, tetapi juga berpotensi menjerumuskan peserta didik ke dalam lingkaran tindak pidana di kemudian hari. Tawuran mencerminkan adanya krisis nilai di kalangan pelajar, khususnya terkait kesadaran hukum, pengendalian diri, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai (Setiawan dkk., 2025).

Masa remaja merupakan fase peralihan yang ditandai dengan pencarian jati diri, keinginan untuk diakui oleh kelompok sebaya, dan emosi yang belum stabil. Tanpa bimbingan yang memadai, kondisi tersebut dapat mendorong remaja terlibat dalam perilaku menyimpang. Tawuran kerap dipicu oleh hal-hal sepele seperti saling ejek, solidaritas kelompok yang keliru, serta pengaruh media sosial, namun akibatnya dapat sangat serius, mulai dari luka berat, korban jiwa, hingga proses pidana terhadap pelaku.

Dari sisi hukum, perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional (Republik Indonesia, 2023). Bagi pelaku yang masih berusia anak, penanganannya mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi (Republik Indonesia, 2012), di samping jaminan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014).

Di lingkungan sekolah, pencegahan kekerasan juga menjadi kewajiban satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Meskipun aturan tersebut sudah ada, tidak semua siswa memahaminya. Permasalahan tawuran juga tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukuman atau tindakan represif. Diperlukan strategi preventif melalui pendekatan edukatif yang menyasar akar permasalahan, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap norma dan aturan hukum.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu alternatif solusi yang relevan karena dapat membentuk kesadaran hukum sejak dini sekaligus menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial (Setiawan dkk., 2025). Penyuluhan hukum kepada pelajar tidak hanya bertujuan mengenalkan sanksi dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hidup damai, menghormati hak orang lain, serta memahami batasan perilaku yang sesuai dalam masyarakat. Penguatan karakter melengkapi pendekatan tersebut agar siswa tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memiliki pengendalian diri untuk menaatinya.

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 1 Ciomas, Kabupaten Serang, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya tawuran dan menekan potensi tindak pidana di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim sekolah yang aman, harmonis, dan mendukung proses pendidikan yang berkarakter. Kegiatan penyuluhan ini mengangkat judul Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Karakter dan Edukasi tentang Tawuran Pelajar di Lingkungan Sekolah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Penyuluhan menyampaikan materi yang meliputi pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab tawuran, akibat hukum bagi pelaku, dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta penguatan karakter. Setelah pemaparan materi, dilakukan tanya jawab guna mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Dengan demikian, siswa diharapkan menyadari pentingnya mengetahui sanksi dari perbuatan melawan hukum sehingga dapat menjadi pembatas bagi mereka untuk tidak terlibat dalam tawuran. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Oktober 2026 di SMAN 1 Ciomas, Kabupaten Serang, Banten, dengan jumlah peserta sebanyak 30 siswa kelas XI, dan berlangsung kurang lebih 180 menit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk *"Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Karakter dan Edukasi tentang Tawuran Pelajar di Lingkungan Sekolah"* dilaksanakan di SMAN 1 Ciomas, Kabupaten Serang. Kegiatan ini dimulai dengan kedatangan dan koordinasi tim pengabdian dengan pihak sekolah untuk membahas tujuan serta teknis pelaksanaan kegiatan (Gambar 1 dan Gambar 2).



Gambar 1 Dokumentasi Kedatangan Tim di SMAN 1 Ciomas



Gambar 2 Dokumentasi Koordinasi dengan Pihak Sekolah

Setelah koordinasi, pada hari Rabu, 14 Oktober 2026, dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di ruang kelas SMAN 1 Ciomas. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai aturan hukum secara praktis, khususnya mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari perilaku tawuran. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan dan penyambutan oleh pihak sekolah, dilanjutkan dengan perkenalan tim pelaksana yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang (Gambar 3).



Gambar 3 Dokumentasi Pembukaan dan Perkenalan Tim Pelaksana

Setelah rangkaian pembukaan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi penyuluhan hukum menggunakan media presentasi (Gambar 4). Penyampaian materi bertujuan meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya tawuran yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Tawuran bukan hanya sekadar perkelahian antarkelompok siswa, tetapi juga bentuk kekerasan yang dapat berdampak luas, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam konteks ini, penting bagi siswa memahami bahwa tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun merupakan pelanggaran hukum dan nilai-nilai moral yang merugikan diri sendiri dan orang lain.



Gambar 4 Dokumentasi Persiapan Penyampaian Materi

Pemateri memaparkan bahwa pemicu terjadinya tawuran sangat kompleks dan berasal dari berbagai faktor. Secara individu, siswa yang memiliki emosi labil dan kurang kontrol diri cenderung mudah terprovokasi. Peran keluarga juga sangat penting, karena minimnya perhatian dan pengawasan orang tua dapat membuat anak merasa tidak terarah. Faktor lingkungan seperti pengaruh teman sebaya dan budaya kekerasan yang ditampilkan media turut memperburuk kondisi dan mendorong siswa untuk ikut dalam perilaku destruktif (Setiawan dkk., 2025).

Dalam aspek hukum, siswa diberi pemahaman bahwa tawuran membawa konsekuensi serius. Keterlibatan dalam tawuran bukan hanya melanggar tata tertib sekolah, tetapi juga dapat berujung pada proses hukum. Bagi pelaku yang masih berusia anak, penanganannya mengikuti sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan diversi dan keadilan restoratif, namun hal itu tidak berarti perbuatan tersebut tanpa akibat. Proses hukum tetap dapat mengganggu pendidikan, merusak nama baik, dan menghambat masa depan pelajar (Republik Indonesia, 2012).

Selain aspek hukum, pemateri menekankan pentingnya penguatan karakter. Aturan hukum akan efektif apabila siswa memiliki pengendalian diri, empati, dan keberanian menolak ajakan negatif dari teman sebaya. Siswa diajak untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog, melaporkan potensi konflik kepada guru, serta tidak mudah terpengaruh provokasi di media sosial. Upaya pencegahan tawuran harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga lingkungan sekitar, sehingga terbentuk generasi muda yang sadar hukum, mampu menyelesaikan konflik secara damai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Setelah penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan interaksi bersama siswa. Suasana kegiatan tampak tertib dan antusias, tercermin dari partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Sebagai bentuk apresiasi atas antusiasme siswa, tim pengabdian memberikan bingkisan kepada peserta (Gambar 5), serta membagikan brosur informasi Universitas Pamulang Kampus Serang kepada seluruh siswa (Gambar 6).



Gambar 5 Dokumentasi Penyerahan Bingkisan kepada Siswa



Gambar 6 Dokumentasi Pembagian Brosur kepada Peserta

Sebelum mengakhiri kegiatan, perwakilan tim pengabdian dan pihak sekolah melakukan penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan atas terselenggaranya kegiatan (Gambar 7). Kegiatan ditutup dengan foto bersama antara tim pengabdian, guru, dan para siswa peserta, baik di dalam kelas (Gambar 8) maupun di lapangan sekolah (Gambar 9).



Gambar 7 Dokumentasi Penyerahan Plakat kepada Pihak Sekolah



Gambar 8 Foto Bersama dengan Peserta di Dalam Kelas



Gambar 9 Foto Bersama dengan Peserta di Lapangan SMAN 1 Ciomas

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini, di antaranya keterbatasan waktu interaksi dengan siswa sehingga pemaparan materi dan diskusi harus dilakukan secara padat. Padahal topik yang diangkat cukup kompleks dan membutuhkan ruang waktu lebih untuk menjelaskan secara mendalam serta menggali respons siswa. Namun demikian, kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik atas bantuan dan partisipasi pihak sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di SMAN 1 Ciomas berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun siswa. Melalui pendekatan ceramah dan interaksi tanya jawab, siswa memperoleh pemahaman mengenai bahaya tawuran, konsekuensi hukumnya, penyebab perilaku kekerasan, serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dipadukan dengan penguatan karakter dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan tim pengabdian kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan kegiatan. Ke depan, penyuluhan serupa sebaiknya dilaksanakan secara berkala dengan alokasi waktu yang lebih panjang serta dilengkapi evaluasi pre-test dan post-test untuk mengukur dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Setiawan, M. R., Anugerahayu, A. A., S, N. P., Susilawati, I. Y., & Daulay, R. F. N. (2025). Edukasi hukum untuk mencegah tawuran di kalangan pelajar. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *10*(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.237